



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariadi Alias Lutung
2. Tempat lahir : Pelembak
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/22 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Koperasi Lingkungan Pelembak RT. 005/RW. 047 Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hariadi Alias Lutung ditangkap tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa Hariadi Alias Lutung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak mau didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 14 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 14 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIADI als. LUTUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3, 5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna gold, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- , dikembalikan kepada saksi IRMA SURYANI 1 (satu) buah jaket warna hitam merek INSIGHT, 1 (satu) buah kartu ATM debit BCA warna silver biru bertuliskan HINE STARS, 1 (satu) buah celana pendek jins warna abu, 1 (satu) buah Baju bertuliskan Quick silver dikembalikan kepada terdakwa.

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didepan persidangan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARIADI als. LUTUNG pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi IRMA SURYANI Jalan Adi Sucipto Gang Mawar Lingkungan Pelembak Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian namun saat itu terdakwa masih belum mempunyai sasaran sehingga terdakwa keluar rumah dengan berjalan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki sambil mencari sasaran dan saat terdakwa melintas di rumah saksi IRMA SURYANI, terdakwa melihat situasi sekitar rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa memanjat tembok pagar rumah saksi IRMA SURYANI dan masuk ke halaman rumah saksi IRMA SURYANI kemudian terdakwa mencoba untuk membuka jendela ruang tamu yang dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mencongkel jendela hingga jendela dapat dibuka, selanjutnya terdakwa melihat tas wanita yang diletakkan di lantai dekat dengan jendela, kemudian terdakwa berusaha memasukkan tangan kirinya hingga tas dapat diraih oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan tas melalui jendela dan kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi IRMA SURYANI dengan cara yang sama saat terdakwa masuk ke halaman rumah saksi IRMA SURYANI;

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah, kemudian terdakwa membuka isi tas yang di dalamnya terdapat dompet berisi uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), KTP, ATM bank NTB, ATM Mandiri serta surat-surat penting lainnya dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna gold;

- Bahwa kemudian terdakwa memindahkan sim card dari handphone xiaomi milik saksi IRMA SURYANI ke dalam Handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa mengaktifkan handphone tersebut dan terdakwa mendapati tulisan PIN dengan nomor 888888, setelah itu terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan saksi RAHMAD MAHENDRA kemudian terdakwa meminta tolong saksi RAHMAD MAHENDRA untuk mengambil uang di mesin ATM, karena terdakwa tidak bisa mengoperasikan mesin ATM. Karena alasan tersebut akhirnya saksi RAHMAD MAHENDRA mau membantu terdakwa untuk mengambilkan uang melalui mesin ATM;

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi RAHMAD MAHENDRA ke mesin ATM di daerah Pelembak Ampenan kota Mataram, dan sesampainya di ATM Pelembak, terdakwa meminta tolong kepada saksi RAHMAD MAHENDRA untuk menarikkan uang dari mesin ATM sambil menyerahkan kartu ATM bank NTB dan catatan nomer PIN kepada saksi RAHMAD MAHENDRA;

- Bahwa kemudian saksi RAHMAD MAHENDRA memasukkan kartu ATM bank NTB ke mesin ATM selanjutnya saksi RAHMAD MAHENDRA melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali dengan total jumlah penarikan tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMAD MAHENDRA pergi menuju ke mesin ATM yang ada di hotel Grand Madani Udayana kemudian saksi RAHMAD MAHENDRA melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) kemudian melakukan transfer uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening bank BCA atas nama NURUL HUDHA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi IRMA SURYANI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAD MAHENDRA ALIAS GEMONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminta bantuan saksi untuk menarik sejumlah uang pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 03.30 Wita di tiga atm yang berbeda yaitu di ATM Niaga Palembang, ATM Grand Madani, dan ATM Bundaran Rembiga;

- Bahwa prosesnya yaitu saksi memasukkan kartu ATM bank NTB ke mesin ATM selanjutnya saksi melakukan penarikan tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali dengan total jumlah penarikan tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi pergi menuju ke mesin ATM yang ada di hotel Grand Madani Udayana kemudian saksi melakukan penarikan tunai sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi pergi menuju ATM yang ada di bundaran Bandara Rembiga tepatnya didepan Soto Yugisah, namun saat itu saksi tidak berhasil melakukan penarikan uang tunai, dan kemudian saksi bersama terdakwa pulang;

- Bahwa setelah saksi berhasil melakukan penarikan tunai, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;

- Bahwa uang yang saksi terima dari terdakwa setelah membantunya menarik uang tersebut saksi pergunakan untuk belanja dan sisanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah saksi kembalikan pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. IRMA SURYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengalami kehilangan barang-barang pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Jalan Adi Sucipto Gang Mawar Lingkungan Pelembak Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak mengetahui karena saat itu saksi sedang tidur, lalu saksi mengetahui saat saksi hendak berangkat ke kantor dan saksi mendapati tas milik saksi tidak berada ditempat dimana terakhir saksi letakkan di atas karpet yang tidak jauh dari jendela;
- Bahwa setelah saksi mengetahui, kalau tas saksi hilang maka saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Mataram;
- Bahwa isi tas milik saksi tersebut didalamnya terdapat dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah ATM bank NTB dan bank Mandiri, buku tabungan bank Mandiri dan bank NTB, KTP, sim, 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna gold dan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa di dalam kontak handphone milik saksi yang hilang tersebut ada tertulis nomor pin ATM yakni 888888;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

tersebut;

3. HARIANTO ALS YAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah minta tolong untuk mengambilkan uang dari mesin ATM pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita;
 - Bahwa saat itu terdakwa menyerahkan ATM dan juga nomor pin, namun saat saksi memasukkan nomor pin untuk melakukan penarikan tunai ternyata salah, sehingga saksi pulang untuk menemui terdakwa dan menyerahkan ATM kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah menerima uang pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari terdakwa, dimana saksi saat itu tidak mengetahui kalau uang tersebut adalah uang hasil curian;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi Rahmad Mahendra untuk melakukan penarikan tunai dari mesin ATM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi Irma Suryani di Jalan Adi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto Gang Mawar Lingkungan Pelembak Kelurahan Dayan Peken
Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain pada saat Terdakwa melintas di rumah saksi Irma Suryani, Terdakwa melihat situasi sekitar rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa memanjat tembok pagar rumah saksi Irma Suryani dan masuk ke halaman rumah saksi Irma Suryani;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba untuk membuka jendela ruang tamu yang dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa mencongkel jendela hingga jendela dapat dibuka, selanjutnya Terdakwa melihat tas wanita yang diletakkan di lantai dekat dengan jendela, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan tangan kirinya hingga tas dapat diraih oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tas melalui jendela dan kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi Irma Suryani dengan cara yang sama saat Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Irma Suryani;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, kemudian Terdakwa membuka isi tas yang didalamnya terdapat dompet berisi uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), KTP, ATM bank NTB, ATM Mandiri serta surat-surat penting lainnya dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna gold;

- Bahwa kemudian Terdakwa memindahkan sim card dari handphone xiaomi milik saksi Irma Suryani ke dalam Handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa mengaktifkan handphone tersebut dan terdakwa mendapati tulisan PIN dengan nomor 888888, setelah itu terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan saksi Rahmad Mahendra kemudian Terdakwa meminta tolong saksi Rahmad Mahendra untuk mengambil uang di mesin ATM, karena Terdakwa tidak bisa mengoperasikan mesin ATM. Karena alasan tersebut akhirnya saksi Rahmad Mahendra mau membantu terdakwa untuk mengambilkan uang melalui mesin ATM;

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Rahmad Mahendra ke mesin ATM di daerah Pelembak Ampenan kota Mataram, dan sesampainya di ATM Pelembak, terdakwa meminta tolong kepada saksi RAHMAD MAHENDRA untuk menarikkan uang dari mesin ATM sambil menyerahkan kartu ATM bank NTB dan catatan nomer PIN kepada saksi RAHMAD MAHENDRA;

- Bahwa saksi Rahmad Mahendra memasukkan kartu ATM bank NTB ke mesin ATM selanjutnya saksi RAHMAD MAHENDRA melakukan penarikan tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali dengan total jumlah penarikan tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMAD MAHENDRA pergi menuju ke mesin ATM yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di hotel Grand Madani Udayana kemudian saksi RAHMAD MAHENDRA melakukan penarikan tunai sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi RAHMAD MAHENDRA pergi menuju ATM yang ada dibundaran Bandara Rembiga tepatnya didepan Soto yugisah, namun saat itu saksi RAHMAD MAHENDRA tidak berhasil melakukan penarikan uang tunai, dan kemudian saksi RAHMAD MAHENDRA bersama terdakwa pulang;

- Bahwa selain melakukan pengambilan tunai, terdakwa juga melakukan transfer uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening bank BCA atas nama NURUL HUDA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna gold;
- uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek INSIGHT;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit BCA warna silver biru bertuliskan HINE STARS;
- 1 (satu) buah celana pendek jins warna abu;
- 1 (satu) buah Baju bertuliskan Quick silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi Irma Suryani di Jalan Adi Sucipto Gang Mawar Lingkungan Pelembak Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain pada saat Terdakwa melintas di rumah saksi Irma Suryani, Terdakwa melihat situasi sekitar rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa memanjat tembok pagar rumah saksi Irma Suryani dan masuk ke halaman rumah saksi Irma Suryani;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mencoba untuk membuka jendela ruang tamu yang dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa mencongkel jendela hingga jendela dapat dibuka, selanjutnya Terdakwa melihat tas wanita yang diletakkan dilantai dekat dengan jendela, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan tangan kirinya hingga tas dapat diraih oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tas melalui jendela dan kemudian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan rumah saksi Irma Suryani dengan cara yang sama saat Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Irma Suryani;

- Bahwa benar sesampainya Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa membuka isi tas yang didalamnya terdapat dompet berisi uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), KTP, ATM bank NTB, ATM Mandiri serta surat-surat penting lainnya dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna gold;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa memindahkan sim card dari handphone xiaomi milik saksi Irma Suryani ke dalam Handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa mengaktifkan handphone tersebut dan terdakwa mendapati tulisan PIN dengan nomor 888888, setelah itu terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan saksi Rahmad Mahendra kemudian Terdakwa meminta tolong saksi Rahmad Mahendra untuk mengambil uang di mesin ATM, karena Terdakwa tidak bisa mengoperasikan mesin ATM. Karena alasan tersebut akhirnya saksi Rahmad Mahendra mau membantu terdakwa untuk mengambilkan uang melalui mesin ATM;

- Bahwa benar Terdakwa mengajak saksi Rahmad Mahendra ke mesin ATM di daerah Pelembak Ampenan kota Mataram, dan sesampainya di ATM Pelembak, terdakwa meminta tolong kepada saksi RAHMAD MAHENDRA untuk menarikkan uang dari mesin ATM sambil menyerahkan kartu ATM bank NTB dan catatan nomer PIN kepada saksi RAHMAD MAHENDRA;

- Bahwa benar saksi Rahmad Mahendra memasukkan kartu ATM bank NTB ke mesin ATM selanjutnya saksi RAHMAD MAHENDRA melakukan penarikan tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali dengan total jumlah penarikan tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMAD MAHENDRA pergi menuju ke mesin ATM yang ada di hotel Grand Madani Udayana kemudian saksi RAHMAD MAHENDRA melakukan penarikan tunai sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi RAHMAD MAHENDRA pergi menuju ATM yang ada dibundaran Bandara Rembiga tepatnya didepan Soto yugisah, namun saat itu saksi RAHMAD MAHENDRA tidak berhasil melakukan penarikan uang tunai, dan kemudian saksi RAHMAD MAHENDRA bersama terdakwa pulang;

- Bahwa benar selain melakukan pengambilan tunai, terdakwa juga melakukan transfer uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening bank BCA atas nama NURUL HUDA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang mempunyai pengertian setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Hariadi Alias Lutung yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil suatu barang* adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan/memindahkan suatu barang atau benda dari tempat asal ke tempat lain sedangkan sebelumnya sesuatu itu berada diluar kekuasaannya, perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa *kepunyaan orang lain* adalah barang-barang yang ada dalam kekuasaan yang mempunyai barang (pemilik) dengan adanya title

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hak yang sah atau setidaknya tidak adanya tanda bukti kepemilikan secara hukum perdata sehingga dengan demikian barang tersebut tidak dapat digolongkan sebagai “Res Nullius”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi Irma Suryani di Jalan Adi Sucipto Gang Mawar Lingkungan Pelembak Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Irma Suryani berupa tas yang didalamnya terdapat dompet berisi uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), KTP, ATM bank NTB, ATM Mandiri serta surat-surat penting lainnya dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna gold dan Terdakwa telah mengambil uang melalui mesin ATM tersebut yang seluruhnya sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diatas adalah seluruhnya kepunyaan atau milik dari Saksi korban Irma Suryani dan bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum* adalah niat/tujuan seseorang untuk mengambil dan menguasai suatu barang tersebut adalah sengaja untuk dimiliki sehingga dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang yang sebenarnya, sedangkan hal itu dilakukan tanpa dikehendaki oleh pemilik barang, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Irma Suryani berupa tas yang didalamnya terdapat dompet berisi uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), KTP, ATM bank NTB, ATM Mandiri serta surat-surat penting lainnya dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna gold dan Terdakwa telah mengambil uang melalui mesin ATM yang seluruhnya sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban Irma Suryani dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tas yang didalamnya terdapat dompet berisi uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), KTP, ATM bank NTB, ATM Mandiri serta surat-surat penting lainnya dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna gold milik saksi korban Irma Suryani yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari), bertempat di rumah saksi Irma Suryani di Jalan Adi Sucipto Gang Mawar Lingkungan Pelembak Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengambil tas yang didalamnya terdapat dompet berisi uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), KTP, ATM bank NTB, ATM Mandiri serta surat-surat penting lainnya dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna gold milik saksi korban Irma Suryani dengan cara memanjat tembok pagar rumah saksi korban, dan setelah sampai di halaman rumah saksi korban, Terdakwa langsung mencongkel jendela ruang tamu rumah saksi korban dengan menggunakan kunci kemudian Terdakwa mengambil tas yang berada di dekat jendela dan setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa kabur pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna gold, uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik dari saksi korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi IRMA SURYANI, sedangkan 1 (satu) buah jaket warna hitam merek INSIGHT, 1 (satu) buah kartu ATM debit BCA warna silver biru bertuliskan HINE STARS, 1 (satu) buah celana pendek jins warna abu, dan 1 (satu) buah Baju bertuliskan Quick silver telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi IRMA SURYANI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariadi Alias Lutung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna gold;
 - uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban IRMA SURYANI;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek INSIGHT;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit BCA warna silver biru bertuliskan HINE STARS;
- 1 (satu) buah celana pendek jins warna abu;
- 1 (satu) buah Baju bertuliskan Quick silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh kami, A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H., dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sayekti Rahayu, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin Igo, S.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtr